

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat pada umumnya semakin sadar akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Kesehatan merupakan salah satu kunci utama bagi seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Tanpa kesehatan jasmani dan rohani manusia tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik dan sempurna. Kesehatan tidak dapat diperoleh dengan mudah, diperlukan usaha untuk memperoleh hidup yang sehat seperti adanya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat.

Menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spriritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, maka dibutuhkan tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan, sarana, dan prasarana yang berkualitas. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang termasuk tenaga kesehatan adalah tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisan medis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 pasal 1 disebutkan bahwa “Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis farmasi”, selain itu juga disebutkan “Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan janji apoteker.”

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 juga mengatur mengenai pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran

obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Bertolak dari dasar tersebut, maka apoteker dituntut untuk antara lain meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian langsung ke pasien. Untuk mendukung terlaksananya pelayanan kefarmasian tersebut, maka seorang Apoteker harus dapat melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional dan berupaya mencegah dan meminimalkan masalah yang terkait obat (*Drug Related Problems*).

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan kesehatan, menyebabkan meningkatnya pula tuntutan pelayanan yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah Apoteker. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama *drug oriented* ke paradigma baru *patient oriented* dengan filosofi *pharmaceutical care* (pelayanan kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Oleh karena itu seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai terutama saat sedang melakukan pelayanan kepada pasien secara langsung melalui Konseling pasien ataupun pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien mengenai obat dan permasalahan terkait obat yang akan digunakan oleh pasien. Untuk melakukan hal ini tidak cukup hanya dengan mendapatkan ilmu pengetahuan saja melainkan dibutuhkan *skill* yang memadai agar dapat berlatih cara menghadapi pasien secara langsung, selain itu juga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat pada saat menempuh pendidikan sarjana farmasi.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan tentu diperlukan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dijabarkan dalam Kepmenkes RI No.1197/MENKES/SK/X/2004 Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan, merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien.

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit (RS) yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Bagian yang melaksanakan pelayanan farmasi rumah sakit adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian atau unit atau divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit yang bersangkutan (Kepmenkes RI No.1197/MENKES/SK/X/2004).

Berdasarkan standar kompetensi farmasis Indonesia tahun 2004, farmasis yang bekerja di rumah sakit harus memiliki kompetensi dalam enam bidang, yaitu asuhan kefarmasian, akuntabilitas praktek farmasi, manajemen farmasi praktis, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan farmasi, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian. Selain menguasai ilmu kefarmasian, farmasis sebagai salah satu komponen pelayanan kesehatan di rumah sakit juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat berinteraksi secara harmonis dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain serta dapat menjaga profesionalisme dalam pengabdian keprofesiannya. Disamping itu, Apoteker sebagai profesi juga memiliki 3 unsur yaitu: keahlian, tanggung jawab, serta norma yang mengatur pekerjaan profesional.

Untuk mendapatkan *skill* yang memadai yang mendukung kompetensi sebagai seorang farmasis serta memenuhi 3 unsur sebagai profesi maka diperlukan latihan secara langsung dengan praktek kerja profesi (PKP). Praktek Kerja Profesi Apoteker merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian dibawah pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah para apoteker di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Pada saat pelaksanaan praktek kerja profesi diharapkan calon apoteker dapat berlatih secara langsung menerapkan ilmu yang didapat secara teoritis yaitu dengan langsung mengamati, memahami, melatih diri dan melakukan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta dapat mengatasi masalah yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit yang meliputi pekerjaan sebagai apoteker di farmasi rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, bagian logistik, pusat informasi obat, maupun melakukan fungsinya sebagai farmasis di bangsal.

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit, para calon Apoteker dilatih sebelum terjun langsung ke rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian. Dengan melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di rumah sakit ini pula diharapkan menjadi wadah untuk dapat mempersiapkan mahasiswa calon Apoteker menjadi Apoteker yang siap menjalankan perannya, tidak hanya di bidang manajerial, tetapi juga di bidang fungsional secara profesional.

Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam kurikulum pendidikan Program Profesi Apoteker, PKPA di rumah sakit menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting. Mahasiswa sebagai calon Apoteker diharapkan dapat menerapkan teori yang pernah didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan untuk diimplementasikan ke dalam dunia kerja, sehingga diharapkan dengan adanya program PKPA ini mampu membentuk Apoteker yang berkompeten untuk bekerja di rumah sakit.

1.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan timbul terkait dengan peran dan fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka ditemukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di RS Bethesda?
2. Bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi yang diterapkan di RS Bethesda?
3. Bagaimana sistem distribusi obat di RS Bethesda?
4. Apa kegiatan farmasi klinik yang telah dilakukan di RS Bethesda?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah menjalankan PKPA ini, mahasiswa calon apoteker diharapkan:

1. Mengetahui peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di RS Bethesda.
2. Mengetahui pengelolaan perbekalan farmasi yang diterapkan di RS Bethesda.
3. Mengetahui sistem distribusi obat di RS Bethesda.
4. Mengetahui kegiatan farmasi klinik yang telah dilakukan di RS Bethesda.

1.4 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta ini, yaitu agar mahasiswa mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai praktek kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, mengembangkan dan mempraktekkan ilmu yang diperoleh pada pendidikan formal agar mampu diterapkan pada kenyataan di lapangan, meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker yang profesional.